

INTEGRASI BUDAYA ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Sunardi

Postgraduate of Alauddin State Islamic University of Makassar

Email: sunardis.hum@gmail.com

Syamsudduha Saleh

Lecture at the Postgraduate of Alauddin State Islamic University of Makassar

Email: syamsudduha.saleh@uin-alauddin.ac.id

Indo Santalia

Lecture at the Faculty of Ushuluddin and Filsafat UIN Alauddin Makassar

Email: indosantalia@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Masalah pokok yang muncul adalah bagaimana wujud integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang didalamnya terjadi integrasi antara budaya Islam dan budaya lokal. Proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai hasil dari integrasi budaya Islam dan budaya lokal menghasilkan nilai-nilai kearifan lokal yang memancarkan unsur keislaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada *field research* dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjumpaan antara budaya Islam dan budaya lokal dalam siklus kehidupan masyarakat ada yang masih dalam proses akulturasi yakni pada ritus kelahiran dan kematian, dan ada pula yang sudah masuk pada level integrasi yaitu dalam ritus pernikahan.

Keyword: Integrasi; Budaya Lokal; Pernikahan

INTRODUCTION

Dampak terbesar dari saluran islamisasi melalui perkawinan yang bersifat abadi adalah terjadinya penyatuan antara dua komponen yang dianggap sakral oleh masyarakat yaitu komponen agama yakni Islam dan komponen budaya lokal. Penyatuan kedua unsur tersebut menimbulkan ciri khas dalam tradisi pernikahan umat Islam di Indonesia yang berlangsung terus menerus sejak awal kedatangan Islam di Nusantara hingga sekarang ini. Perlu juga kita ketahui bahwa setiap daerah di Nusantara memiliki tradisi perkawinan yang bersifat regional. Oleh karena itu apabila Islam mampu memodifikasi tradisi lokal tersebut ke dalam tradisi Islam maka jelas akan menambah khazanah kebudayaan Islam.

Keberhasilan para mubalig dalam proses pengintegrasian antara Islam dengan budaya lokal melalui tradisi pernikahan amat sangat sukses pada proses islamisasi di Sulawesi selatan. Bagi masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, pernikahan bukan hanya bersifat keduniaan tetapi juga bersifat sakral yang dilaksanakan melalui

ritus-ritus tertentu yang sesuai dengan *panggadereng*.¹ *Panggadereng* (Bugis) atau *panggadakkang* (Makassar) merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma kehidupan masyarakat Bugis-Makassar dalam bertingkah laku dan juga etika bermasyarakat. Masyarakat Bugis-Makassar bukan sekedar merasa harus menjalankan aturan-aturan *Panggadereng* tapi mereka harus sadar bahwa larutan perasaan mereka telah berintegral dalam konsep *Panggadereng*.²

Prinsip umum *Panggadereng* termuat di dalam lima unsur; yaitu *ade'* (tentang tatacara penyusunan dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), *bicara* (tentang tatacara penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang disebut pabbicara), *rapang* (tentang tradisi kehidupan yang sudah diterima sebagai kebiasaan umum dalam masyarakat) dan *wari'* (tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan kekerabatan, pelapisan sosial dan struktur penempatan para pejabat kekuasaan dalam masyarakat) dan *sara'* (syariat Islam).³

Kaidah-kaidah pernikahan Bugis-Makassar diatur di dalam unsur *rapang* dan *sara'* sehingga terjadi integrasi Islam dan kebudayaan lokal dalam pernikahan tersebut. Integrasi ini dengan meminjam istilah M. Dahlan M yang mengungkapkan perpaduan ini mirip dengan sebuah pohon yang akar-akarnya tertanam melalui wahyu dan darinya tumbuh batang dan cabang sepanjang zaman. Di jantung pohon tersebut ada ajaran Islam dan saripatinya terdiri atas tradisi dan adat istiadat yang memungkinkan pohon itu terus hidup.⁴

Secara umum ada beberapa tahap penting yang dilakukan dalam upacara pernikahan orang Bugis dan Makassar. Upacara-upacara tersebut ada yang merupakan adat kebiasaan semata-mata dan ada pula yang merupakan bagian dari upacara-upacara yang sakral. Tahapan-tahapan upacara pernikahan tersebut adalah *ma'manu-manu*, *massuro* (*assuro*), *mappetu ada*, *mappacing* dan akad nikah. *Ma'manu-manu* atau biasa juga disebut *mappuce-puce* (*akkusissing* dalam bahasa Makassar) berarti lamaran tidak resmi (pengenalan). Setelah kemungkinan itu tampak ada, maka pihak lelaki melakukan *massuro* (*assuro* dalam bahasa Makassar) atau melamar. Tahap ke tiga adalah *Mappettu Ada* yaitu menetapkan pembicaraan setelah proses *madduta* dilaksanakan. Pada acara *mappettuada*, biasanya juga ditindak lanjuti dengan *mappasierekeng* yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *madduta* sebelumnya. Sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan proses *mappacing*. *Mappacing* merupakan kata kerja dari *mapacing* yang berarti bersih, yakni suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Tahap

¹Ahmad Saransi, dkk, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 102.

²Mattulada, *LATOA Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Cet. II; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 339.

³Mattulada, *Sejarah, masyarakat, dan kebudayaan Sulawesi Selatan* (Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University press, 1998), h. 84-85.

⁴M. Dahlan. M, *Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai. "Disertasi"*, (Makassar: Pps UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 13.

INTEGRASI BUDAYA ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

terakhir adalah resepsi pernikahan. Tahap ini adalah tahap dilakukannya akad nikah sebagai simbolik sahnya pernikahan.⁵

Meskipun secara umum tradisi pernikahan di Sulawesi Selatan memiliki keserupaan tetapi bukan berarti pernikahan dari setiap wilayah di Sulawesi selatan tidak memiliki keunikan. Di Kabupaten Enrekang walaupun ditetapkan sebagai suku Bugis namun tradisi pernikahan mereka tidak sepenuhnya sama dengan tradisi pernikahan yang ada di wilayah Bugis lainnya seperti Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan bekas wilayah Ajatappareng. Perbedaan tersebut begitu jelas di wilayah bagian barat tepatnya di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah penganut agama Islam yang begitu taat kepada syariat-syariat Islam tetapi mereka juga tidak meninggalkan warisan-warisan leluhur mereka sebagai budaya lokal. Pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang setidaknya terbagi ke dalam tiga belas tahapan yang didalamnya terjadi penyatuan secara bulat antara unsur budaya Islam dan budaya lokal. Tahapan-tahapan tersebut yaitu tahap *mangpesa'-pesa'*, *mahkada-kada*, *mangpakaleso*, *mangpendek*, *dipalao*, *mangparola*, *nikkah*, *sipissi'*, *botting*, *mangmatua*, *mangtallunggallo*, *massiombo'*, dan *mangmanuk lima*. Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis berasumsi bahwa perlu rasanya tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang diteliti berdasar pada kajian ilmiah sebab di dalamnya terdapat segudang ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kearifan lokal yang harus dipublikasikan sebagai khazanah keilmuan serta warisan leluhur yang tak ternilai harganya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada *field research* dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan fenomenologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal pada Proses Pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Kearifan lokal merupakan sistem dari budaya lokal dan cerminan dari perilaku budaya masyarakat dan merupakan produk budaya yang lebih unggul dan pantas sehingga menjadi pegangan hidup bagi masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan representasi dan cerminan budaya. Kearifan lokal pada umumnya adalah hasil dari pengetahuan, keyakinan, wawasan adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia di dalam kehidupan komunitas ekologisnya. Pernikahan merupakan momen paling sakral dari setiap tempat sehingga di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan khazanah intelektual yang harus dimunculkan. Pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkandung di dalamnya nilai-nilai kearifan lokal yang telah berintegral dengan nilai-nilai Islam. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁵Ahmad Saransi, dkk, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 103-110.

Kamassangsuranan (Persaudaraan)

Kamassangsuranan merupakan akar kata dari *sangsuran*. *Sangsuran* memiliki arti saudara, sehingga makna kata dari *kamassangsuranan* adalah persaudaraan. Persaudaraan bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dibagi ke dalam dua kategori yaitu karena faktor kekerabatan dan aspek kemasyarakatan. Sistem kekerabatan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sama halnya dengan masyarakat Austronesia pada umumnya yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral berarti sistem keluarga atau kerabat dilihat baik dari sisi bapak maupun ibu. Semua kerabat pada generasi yang sama baik saudara kandung atau sepupu semuanya dikategorikan *sangsuran* (saudara). Bagi mereka yang berada pada generasi di bawahnya, termasuk anak kandung, kemandakan, dan anak-anak dari sepupu semuanya dianggap sebagai anak. Pengkategorian anak di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terbagi dua, yaitu *anak jajian* dan *anak kure*. Bagi anak kandung masuk ke dalam kategori *anak jajian*, sedangkan mereka yang di luar anak kandung masuk ke dalam kategori *anak kure*. Sementara sistem kekerabatan (persaudaraan) karena faktor kemasyarakatan sejak masa lampau sudah ditanamkan oleh Pake Pasalin (Raja ke-III Kerajaan Duri) kepada rakyatnya pasca pembagian wilayah Kerajaan Duri menjadi tiga kerajaan yang dikenal Federasi Tallu Batu Papan.

Konsep *kamassangsuranan* yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejak masa lampau sebagai kearifan lokal mereka diperkuat oleh konsep *ukhuwah* yang diperkenalkan oleh agama Islam. *Ukhuwwah* terambil dari kata *akh* yang berarti saudara. Konsep tentang *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam Islam memiliki cakupan yang laus. M. Quraish Shihab membagi enam kategori persaudaraan dalam perspektif Islam, yaitu; saudara kandung atau saudara seketurunan, saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham, dan saudara seagama.

Mangpesa'-pesa' sebagai tahap awal dalam proses pernikahan pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sudah tampak rasa persaudaraan mereka. Bagi Mereka yang dipercaya sebagai *pangpesa'-pesa'* (orang yang menyelidiki perempuan yang akan dilamar) bukanlah sembarang orang, tetapi dia sudah dianggap sebagai saudara kandung oleh orang tua laki-laki yang akan dilamar. Setelah tahap *mangpesa'-pesa'* dilanjut pada proses *mahkada-kada* dan *mangpakaleso* (pelamaran). Proses pelamaran dianggap cacat oleh anggota keluarga apabila ada diantara mereka yang tidak menghadiri apalagi tidak mengetahui acara lamaran tersebut. Kecacatan itu terjadi karena begitu kentalnya rasa persaudaraan diantara mereka. Oleh karenanya bagi kerabat yang tidak mengetahui lamaran tersebut merasa dirinya orang lain (*tau leko'*). Adapun kerabat yang tidak menghadiri lamaran itu tanpa alasan yang rasional, maka orang tua mempelai merasa dirinya telah dianggap sebagai orang lain.⁶

Keteguhan rasa persaudaraan mereka amat sangat terlihat pada waktu diadakan musyawarah menyangkut mahar dan uang belanja (*pangpendek*) serta prosesi walimah di rumah kedua mempelai. Sebagai awal pembicaraan pada musyawarah

⁶Suhati (60 Tahun, Petani), *Wawancara*, pada tanggal 14 Maret 2022, di Pasui.

tersebut, *to matuanta'* mengingatkan tujuan kekerabatan. Pesan tersebut berbunyi bahwa, *Nakua pepasanna to jolota' yake dengki' malih siula'ki' silando tanduk, si sapu sale palasa. Pura olong, pura baka buah tang si genteh tang si sangga-sangga.*⁷ Makna pesan leluhur di atas telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami kesulitan maka seluruh kerabat harus bergandengan tangan untuk menolongnya. Dan semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika ada anggota keluarga menolong keluarganya yang mengalami kesulitan, haram hukumnya mengumbar belas kasih yang diperbuat apalagi meminta kembali pada saat terjadi konflik.

Nilai persaudaraan pada tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang juga diaktualisasikan oleh masyarakat setempat. Mereka berbondong-bondong menolong pemilik acara baik itu dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk materi. Pada tahap *mekaju, massarapo*, dan *mannasu* masyarakat setempat berkumpul membantu saudaranya yang akan mengadakan acara pernikahan. Selain bantuan dalam bentuk tenaga, dimasa lampau dua atau satu hari sebelum pesta pernikahan dimulai mereka datang membawa berbagai jenis sumbangan yang dibutuhkan oleh pemilik acara.⁸

Taratte' (Tata Krama)

Kata *taratte'* dalam bahasa Duri sebagai bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang memiliki makna yang sama dengan kata *'adab* dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Kata *adab* merupakan bentuk kata kerja dari *adabaa* yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang apabila seseorang memiliki tata krama sesuai dengan apa yang dipegangi oleh masyarakat setempat mereka dijuluki *to mataratte'* (orang yang memiliki tata krama). Sementara orang-orang yang melanggar etika pergaulan yang dipegangi oleh masyarakat setempat dia dicap sebagai *tau tang mataratte'* (orang yang tidak memiliki tata krama).

Sistem kelayakan dalam beretika di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang telah berlaku sejak periode *to manurung*. Sebagaimana diceritakan dalam lontarak duri bahwa pada saat *To Manurung* ditawarkan tinggal di wilayah tersebut sebagai pemimpin mereka, dia mengemukakan pantangan dan tabu yang harus diikuti oleh masyarakat setempat jika mereka menginginkan *To Manurung* sebagai pemimpinnya. Salah satu tabu yang harus dihindari ialah berlaku sopan terhadap kedua orang tua dan seluruh umat manusia.

Perintah berperilaku sopan santun banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Hujurat/49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik

⁷Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2022, di Baraka.

⁸Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2022, di Pasui.

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Terjadinya harmonisasi pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang disebabkan karena adanya tata krama yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pemberian hadiah kepada yang dilamar dan menghidangkan jamuan oleh tuan rumah merupakan simbolik *kamatarattetan* (kesopanan). Penggunaan bahasa kiasan pada saat proses pelamaran juga bagian dari bentuk *taratte'* (tata krama) yang ditampilkan oleh juru bicara.

Salah satu contoh etika pada bahasa kiasan yang diperlihatkan oleh juru bicara dari pihak laki-laki ketika perempuan yang dilamar berstatus janda yaitu tidak menyebutkan status wanita tersebut tetapi dia mengibaratkan wanita itu adalah kebun yang telah diolah sedemikian rupa sehingga pembajak tinggal menanaminya. Pengibaratannya seperti itu memperlihatkan tata krama yang luar biasa sehingga seolah-olah pelamar menyanjung status perempuan tersebut. Sementara tata krama yang diperlihatkan oleh pihak perempuan ialah pada saat dia menolak lamaran seorang laki-laki. Setelah *pahkada-kada* dari pihak laki-laki mengutarakan maksud dan tujuannya, maka *pahkada-kada* dari pihak perempuan menggunakan bahasa kiasan yang searah dengan bahasa kiasan yang digunakan oleh pihak pelamar sebagai simbolik ditolaknya lamaran tersebut.⁹

Apabila pelamar menggunakan bahasa kiasan tentang keinginan mereka mengembala (*mangrewah*), maka direspon oleh pihak perempuan sebagai tanda penolakan dengan bahasa kiasan "*Adampangankan buda-buda saba' yajo' rawasan misanga na la'kami tau.*" (Artinya: kami memohon maaf sebesar-besarnya sebab gembalaan yang kalian maksud sudah ada yang mengikatnya). Kalau juru bicara dari pihak laki-laki menjadikan kebun sebagai bahasa kiasan untuk melamar, maka bahasa yang digunakan oleh *pahkada-kada* dari pihak perempuan menolak lamaran tersebut adalah "*Adampangankan buda-buda saba' yajo' bara'bah misanga puramo na tandai tau*" (Kami memohon maaf sebesar-besarnya sebab kebun yang kalian maksud sudah ada yang menandainya).¹⁰

Majiongan Penawa (Rendah Hati)

Rendah hati dalam Islam disebut *tawadhu'*. *Tawadhu'* merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim sebab *tawadhu* menjadikan manusia jauh dari sikap arogansi. Apalagi jika diingat bahwa *kibir* (besar diri) itu adalah sifat yang hanya layak dimiliki oleh Allah swt. sebagai pencipta dan pemilik alam semesta. Sikap rendah hati diperintahkan oleh Allah swt. dalam QS Asy-Syu'ara/26: 215.

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؕ

Terjemahan:

⁹Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2022, di Pasui.

¹⁰Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2022, di Baraka.

INTEGRASI BUDAYA ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman.

Penjelasan tentang urgensi bersikap *tawadhu'* bagi seorang muslim juga telah ditegaskan dalam sejumlah hadis Nabi saw. baik yang pesannya disebutkan secara eksplisit maupun hanya bersifat implisit. Diantara hadis Rasulullah saw. menyangkut perintah bersifat *tawadhu'* adalah hadis yang diriwayatkan dari Iyadh bin Himar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda "*Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku supaya kalian bersikap rendah hati (tawadhu') sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain.*" (HR. Muslim). Selain itu dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda "*Tidaklah berkurang harta seseorang karena bersedekah. Tidaklah Allah akan menambahkan kepada seorang hamba karena memaafkan kepada sesama, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang berlaku tawadhu' karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat (derajat)-nya.*" (H.R. Muslim)

Perilaku rendah hati menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejak masa lampau sebagai *ethical system* di daerah tersebut. Rendah hati dalam bahasa mereka disebut *majiongan penawa*, lawan kata dari *cillan* (sombong). Sifat rendah hati selalu ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya apalagi ketika seorang anak akan melakukan perantauan. Mereka berpesan "*Dua sipa' tatta'ra dikalei nai salama'. Yamo jo' majiongan penawa nai pusipa' jo' mataratte*". Maksudnya adalah dua sifat yang harus tertanam pada diri manusia jika dia ingin selamat, yaitu rendah hati dan memiliki tata krama.¹¹

Dari beberapa tahap pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menunjukkan sifat rendah hati namun ada satu tahap yang memperlihatkan secara jelas sifat ke-*tawadhu'*-an mereka yakni pada tahap *mangpakaleso* (penentuan jumlah mahar dan uang belanja). Persoalan mahar dan uang belanja bukanlah suatu hal yang terlalu dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Mahar menjadi hak pribadi dari calon mempelai perempuan, sementara nominal uang belanja diserahkan sepenuhnya kepada pihak laki-laki.

Pemberian hak kepada pihak laki-laki menyangkut jumlah uang belanja disebabkan karena sikap rendah hati yang dimiliki oleh keluarga perempuan. Pihak perempuan hanya berkata "*Ulurayya malotong naki tau, apa yate' marepokkan. Den unami pah ka'pan-ka'panmi ratu den tadaunami ki kasara-sarai sanga anggennarayya kasaranan laki pabalianni. Yake denri pahka'pan-ka'panmi mibawa te'da kami' apa dipabalianni*". (Maknanya: hanya kepala yang hitam sehingga disebut manusia, akan tetapi kami keluarga yang banyak. Kalau ada sesuatu yang kalian bawa maka ada yang kami kerja sebab hanya tenaga yang bisa kami bantukan. Sekiranya ada yang kalian bawa, maka tidak ada yang bisa kami balaskan).¹²

Kebijaksanaan yang diperlihatkan oleh pihak perempuan dalam proses penetapan uang belanja di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan tidak menentukan nominalnya tetapi itu diserahkan kepada pihak laki-laki, boleh dikata

¹¹Duma (65 Tahun, Tokoh Adat), *wawancara*, pada tanggal 2 April 2022, di Potokullin.

¹²Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), *Wawancara*, pada tanggal 22 Maret 2022, di Baraka.

suatu hal yang begitu luar biasa yang jarang ditemukan di Kabupaten Enrekang secara khusus dan di wilayah Sulawesi Selatan secara umum. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang untuk tidak memberatkan keluarga laki-laki pada persoalan uang belanja sejalan dengan tuntunan syariat untuk menganjurkan perempuan yang hendak menikah agar mempermudah (baca: mempermudah) maharnya.

Perlu dipahami bahwa pernikahan dalam syariat Islam tidak mengenal persoalan uang belanja dan hanya mengenal mahar. Tetapi karena budaya ini telah mentradisi khususnya di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan umumnya di Sulawesi Selatan sehingga sulit menghilangkan problematika tersebut secara spontan. Oleh karena budaya ini menyangkut persoalan material sebagaimana juga mahar yang lebih cenderung pada material, sehingga untuk meminimalisir besaran nominal uang belanja perlu kita mengambil kebicakan sesuai dengan hakikat perintah Rasulullah saw. untuk mempermudah mahar perempuan yang hendak menikah.

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai hasil dari integrasi budaya Islam dan budaya lokal menghasilkan kearifan lokal yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman sebagai landasan hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah nilai *kamassangsuranan* (persaudaraan), nilai *taratte'* (tata krama), dan nilai *majiongan penawa* (rendah hati).

REFERENSI

- M. Dahlan. M. *Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai. "Disertasi"*. (Makassar: Pps UIN Alauddin Makassar, 2013).
- Mattulada. *LATOA Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Cet. II; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Saransi, Ahmad, dkk. *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*. Cet. I; Makassar: Lamacca Press, 2003.